



**PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
INDONESIA DAN DAERAH**

Nomor: 02/I5.21/KS/2024

Nomor: 01 /RRI.BLP/PKS/01/2024

Pada hari ini, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat (05-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Desi Ari Pressanti, S.S., M.Hum.:** Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Lampung, yang berkedudukan di Jalan Beringin II Nomor 40, Telukbetung, Talang, Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Iwan Effendi, S.Sos., M.M.:** Kepala LPP RRI Lampung, dalam hal ini bertindak untuk atas nama RRI Lampung, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 26, Pahoman, Enggal, Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 2664/I1/NK/KS.03.00/2023 dan B-556/DIR.PP/RRI/VII.HK.03.02/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia dan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Siaran Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia dan Daerah

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Penyelenggaraan program pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah;
 - a. program acara "Siaran Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia".
 - b. program acara "Siaran Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah".
 - c. pendampingan penggunaan bahasa negara di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Publikasi kegiatan kebahasaan dan kesastraan;
- (3) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan seminar/pelatihan/lokakarya;
- (4) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. menyusun materi program acara "Siaran Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia" dan "Siaran Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah";
 - b. menyediakan narasumber program acara "Siaran Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia" dan "Siaran Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah";
 - c. memberikan fasilitasi dan/atau pendampingan penggunaan bahasa negara di lembaga **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan informasi kegiatan **PIHAK KESATU** yang akan dipublikasikan melalui siaran radio kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. Melaksanakan kegiatan peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) melalui lokakarya/seminar/pelatihan bersama dengan **PIHAK KEDUA**.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA:**

- a. menyediakan fasilitas siaran yang akan dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan program acara Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia sebanyak 9 kali dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah sebanyak 3 kali di Pro 4;
- b. Mendiskusikan rancangan materi dengan **PIHAK KESATU** untuk disesuaikan dengan keperluan teknis program acara Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia;
- c. Memperoleh hak konsultasi dan tindakan korektif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam ruang publik dan dokumen dari lembaga **PIHAK KESATU**;
- d. Meliput dan menyiarkan kegiatan lembaga **PIHAK KESATU**;
- e. Melaksanakan kegiatan peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) melalui lokakarya/seminar/pelatihan bersama dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan organisasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Pelaksanaan Kerja Sama ini;
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dikamsud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Pelaksanaan Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau dibicarakan tersendiri dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) perubahan atas naskah Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Pelaksanaan Kerja Sama;
- (3) hal yang tidak atau belum diatur dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pelaksanaan Kerja Sama ini;
- (4) pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

